

**PEMILIHAN
2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 26/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 3 Huruf f dan Pasal 52, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :

UU RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (LN RI Tahun 2008 Nomor 100, TLN RI Nomor 4873). UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234). UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246). UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678). UU RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, TLN RI Nomor 5679). PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 7/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 3/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang jumlah dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015. Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sigi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015. Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 diatur tentang :

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2015.
- Lampiran tidak ada.